



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2008 **Nomor 8**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2008;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1988 Nomor 7 Seri D, Nomor Seri 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 61, Seri E Nomor Seri 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 99);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 512.484.728.175,00 bertambah sejumlah Rp. 17.079.843.712,94 sehingga menjadi Rp. 529.564.571.887,94 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 448.190.658.390,00
b. Bertambah	Rp. 4.340.156.486,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 452.530.814.876,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 512.484.728.175,00
b. Bertambah	Rp. 17.079.843.712,94
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 529.564.571.887,94
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 77.033.757.011,94)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 71.306.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 12.647.757.011,94</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 83.953.757.011,94

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 6.920.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 6.920.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 77.033.757.011,94

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 30.321.998.390,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 2.791.301.364,00</u>	

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 27.530.697.026,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 399.243.660.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 6.956.500.000,00</u>	

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 392.287.160.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 18.625.000.000,00

2) Bertambah Rp. 14.087.957.850,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah Perubahan Rp. 32.712.957.850,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 1.988.473.225,00

2) Bertambah Rp. 36.300.000,00

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 2.024.773.225,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 4.614.300.625,00

2) Bertambah Rp. 587.808.100,00

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 5.202.108.725,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 4.126.400.000,00

2) Berkurang Rp. 489.720.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.636.680.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 19.592.824.540,00

2) Berkurang Rp. 2.925.689.464,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 16.667.135.076,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 49.230.300.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 49.230.300.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 293.908.860.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 293.908.860.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 56.104.500.000,00

2) Berkurang Rp. 6.956.500.000,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 49.148.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 4.941.957.850,00

Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 4.941.957.850,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. -

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp. 18.625.000.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 18.625.000.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 9.146.000.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus
setelah Perubahan Rp. 9.146.000.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 257.503.893.585,00

2) Bertambah Rp. 1.515.514.745,94

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 259.019.408.330,94

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 254.980.834.590,00

2) Bertambah Rp. 15.564.328.967,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 270.545.163.557,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 220.742.748.699,00

2) Bertambah Rp. 435.257.633,94

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 221.178.006.332,94

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. -

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 6.478.888.750,00

2) Bertambah Rp. 255.000.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 6.733.888.750,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 18.107.260.000,00

2) Bertambah Rp. 550.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 18.657.260.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 8.255.796.136,00

2) Bertambah Rp. 85.007.112,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 8.340.803.248,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 2.419.200.000,00

2) Bertambah Rp. 188.250.000,00

Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 2.607.450.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 2.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 1.502.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 15.440.907.700,00

2) Bertambah Rp. 159.436.900,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 15.600.344.600,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 68.252.721.860,00

2) Bertambah Rp. 7.939.437.270,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 76.192.159.130,00

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 171.287.205.030,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.465.454.797,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 178.752.659.827,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 83.953.757.011,94		
1) Semula	Rp. 71.306.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 12.647.757.011,94</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 83.953.757.011,94
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.920.000.000,00		
1) Semula	Rp. 6.920.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 6.920.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 71.547.502.011,94		
1) Semula	Rp. 65.806.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.741.502.011,94</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 71.547.502.011,94

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	-
		<hr/>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
		<hr/>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 6.531.355.000,00		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	6.531.355.000,00
		<hr/>
Jumlah pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	6.531.355.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 650.000.000,00		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	150.000.000,00
		<hr/>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	650.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 224.900.000,00		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	224.900.000,00
		<hr/>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	224.900.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. –

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
Perubahan Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.
6.420.000.000,00

1) Semula	Rp. 6.420.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. -</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
setelah Perubahan Rp. 6.420.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>

Jumlah pembayaran pokok utang setelah
Perubahan Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00

1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi
setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 September 2008

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd.

MUHAMMAD SAFFI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 8